



**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH - PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2017**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR : $\frac{900 / 382}{900 / 844.2}$
TANGGAL : 23 OKTOBER 2017

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : HENDRAR PRIHADI, SE, MM
Jabatan : Walikota Semarang
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 148 Semarang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Semarang

2. a. N a m a : H. SUPRIYADI, S.Sos
Jabatan : Ketua DPRD Kota Semarang
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 146 Semarang
- b. N a m a : H. JOKO SANTOSO, SE, MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Semarang
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 146 Semarang
- c. N a m a : H. WIWIN SUBIYONO, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Semarang
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 146 Semarang
- d. N a m a : H. AGUNG BUDI MARGONO, ST, MT
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Semarang
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 146 Semarang
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan yang disepakati bersama

antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2017.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang meliputi Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017, Prioritas Belanja Daerah Perubahan, Plafon Anggaran Sementara per Urusan dan SKPD Perubahan, Plafon Anggaran Sementara Program dan Kegiatan Perubahan, Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung Perubahan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2017 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2017.

Semarang, Oktober 2017

WALIKOTA SEMARANG

**Selaku,
PIHAK PERTAMA**

HENDRAR PRIHADI, SE, MM

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**

**Selaku,
PIHAK KEDUA**

**H. SUPRIYADI, S.Sos
KETUA**

**H. JOKO SANTOSO, SE, MM
WAKIL KETUA**

**H. WIWIN SUBIYONO, SH
WAKIL KETUA**

**H. AGUNG BUDI MARGONO, ST, MT
WAKIL KETUA**

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka seluruh rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD disepakati dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah Daerah. Selain itu juga dilakukan kesepakatan dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). PPAS disusun dengan berpedoman pada Kebijakan Umum APBD. Selanjutnya KUA dan PPAS menjadi dasar dalam menyusun RAPBD sebelum ditetapkan menjadi APBD. APBD dilaksanakan untuk melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Untuk mencapai hal tersebut dilakukan melalui pembangunan yang tersusun secara terencana dan sistematis.

Sejalan dengan adanya perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran (TA) 2017, maka PPAS TA 2017 perlu disesuaikan untuk memberikan arahan bagi penyusunan program dan kegiatan pada rancangan APBD Perubahan TA 2017 yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan operasional Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam menyampaikan rencana perubahan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada sisa Tahun Anggaran 2017. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan PPAS Perubahan, maka program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada perubahan APBD TA 2017 dituangkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Dokumen PPAS Perubahan disusun sebagai penyesuaian terhadap perubahan asumsi ekonomi makro, terjadinya perubahan proyeksi pendapatan, penyesuaian dana transfer dari Pemerintah Pusat yang berpengaruh terhadap belanja daerah serta penggunaan pembiayaan daerah melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD TA 2016. Penetapan program dan kegiatan pada PPAS Perubahan TA 2017

disusun dengan memerhatikan skala prioritas. Perlu diketahui pula bahwa penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017 telah mengacu pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 yang saat ini sedang dalam tahap Evaluasi Gubernur.

1.2. Tujuan

PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2017 merupakan rancangan plafon dan prioritas program/kegiatan Perubahan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi kewenangan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang disusun dengan mempertimbangkan kapasitas/kemampuan riil keuangan daerah sampai dengan semester pertama tahun 2017.

Tujuan penyusunan PPAS Perubahan TA 2017 adalah:

1. Melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran melalui penyesuaian program dan kegiatan dengan mempertimbangkan perubahan kemampuan keuangan dan sisa waktu pelaksanaan APBD TA 2017;
2. Melakukan pengurangan/penambahan terhadap capaian target kinerja program kegiatan apabila asumsi KUA sebelumnya tidak tercapai/terlampaui;
3. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Semarang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang prioritas dan plafon anggaran sementara untuk Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan pada masing-masing program/kegiatan yang dianggarkan melalui Perubahan APBD TA 2017.

1.3. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Semarang TA 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6111);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II

- Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 25. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 4);
32. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 14);
33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor

- 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 49);
 36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 49);
 37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 50);
 38. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 52);
 39. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 53);
 40. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 89);
 41. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 55);
 42. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 56);

43. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 57);
44. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 58);
45. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 60);
46. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
47. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 69);
48. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 70);
49. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 90);
50. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 16);
51. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 107);
52. Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
53. Peraturan Walikota Semarang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2017 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2017;

54. Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 129 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 129 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017.

BAB II.
RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN
PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kota Semarang Tahun Anggaran 2017, alokasi perubahan pada penerimaan pendapatan daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 direncanakan menjadi sebesar **Rp. 3.967.262.613.122,-**. Secara rinci perubahan pendapatan daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel II-1
Rencana Pendapatan Daerah Pada Perubahan APBD TA 2017
Pemerintah Kota Semarang

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RUPIAH	%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1 .513.277.689.000	1.692.399.101.122	179.121.412.122	11,84
1.1.1	Pajak Daerah	1.080.695.471.000	1.111.750.000.000	31.054.529.000	2,87
1.1.2	Retribusi Daerah	117.775.919.000	121.424.495.000	3.648.576.000	3,10
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	30.177.110.000	28.489.560.840	(1.687.549.160)	(5,59)
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	284.629.189.000	430.735.045.282	146.105.856.282	51,33
1.2	Dana Perimbangan	1.901.703.664.000	1.707.163.152.000	(194.540.512.000)	(10,23)
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	211.672.784.000	207.035.190.000	(4.637.594.000)	(2,19)
	Dana bagi Hasil Bukan Pajak	2.755.743.000	2.902.106.000	146.363.000	5,31
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.376.255.966.000	1.190.422.387.000	(185.833.579.000)	(13,50)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	311.019.171.000	306.803.469.000	(4.215.702.000)	(1,36)
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	535.160.000.000	567.694.400.000	32.534.400.000	6,08
1.3.1	Hibah			-	
1.3.2	Dana Darurat				
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	535.160.000.000	535.160.000.000	-	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-			
1.3.5	Bantuan Keuangan dari propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	32.534.400.000	32.534.400.000	
1.3.6	Dana Insentif Daerah			-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	3.950.141.353.000	3.967.256.653.122	17.115.300.122	0,43

Perubahan penerimaan pendapatan daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 dibanding dengan sebelum perubahan mengalami peningkatan sebesar 0,43%. Peningkatan terbesar berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang menjadi Rp. 1.692.399.101.122 atau naik sebesar 11,84%.

Dari sisi penerimaan pembiayaan daerah, berdasarkan KUPA Kota Semarang Tahun Anggaran 2017, penerimaan pembiayaan mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 818.140.112.812,- atau mengalami kenaikan dibanding alokasi sebelum perubahan yang tercatat sebesar Rp. 624.255.351.000,-. Dari sisi pengeluaran pembiayaan, pada perubahan APBD TA 2017 mengalami kenaikan dari semula Rp. 24.239.000.000 menjadi Rp. 26.136.957.739. Dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut, maka terdapat surplus pembiayaan netto pada Perubahan APBD TA 2017 sebesar Rp. 792.003.155.073.

Secara rinci kebijakan pembiayaan pada Perubahan APBD TA 2017 terlihat pada tabel II.2.

Tabel II-2
Rencana Perubahan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan
PPAS Perubahan TA 2017

NO	URAIAN PEMBIAYAAN	ANGGARAN (Rp)		- / +
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	624.255.351.000	818.140.112.812	193.884.761.812
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
	A. Jumlah Penerimaan Pembiayaan	624.255.351.000	818.140.112.812	193.884.761.812
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
	Penyertaan Modal BUMD	24.239.000.000	24.239.001.000	1.000
3.2.2.1	Penyertaan Modal PDAM	-	-	-
3.2.2.2	Penyertaan Modal PD. Percetakan	-	-	-
3.2.2.3	Penyertaan Modal PD. Bank Pasar	4.000.000.000	4.000.000.000	-
3.2.2.4	Penyertaan Modal PD. BPR BKK Semarang Tengah	900.000.000	900.001.000	1.000
3.2.2.5	Penyertaan Modal PD. RPH & BHP	-	-	-
3.2.2.6	Penyertaan Modal Bank Jateng	9.339.000.000	9.339.000.000	-
3.2.2.7	Penyertaan Modal <i> Holding </i> BUMD	10.000.000.000	10.000.000.000	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang (Silpa BOS 2011)	-	1.897.956.739	1.897.956.739
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
3.2.5	Pengembalian sisa dana DPPID	-	-	-
	Dana Bergulir kepada Kelompok Masyarakat	-	-	-
	B. Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	24.239.000.000	26.136.957.739	1.897.957.739
	JUMLAH A – B	600.016.351.000	792.003.155.073	191.986.804.073

Dari rencana perubahan penerimaan pendapatan daerah dan pembiayaan daerah tahun 2017 sebagaimana diuraikan di atas, maka anggaran yang dapat

dimanfaatkan untuk belanja daerah pada PPAS Perubahan TA 2017 adalah sebesar Rp. 4.759.259.808.195,- atau mengalami kenaikan sebesar 4,60% dibandingkan belanja daerah pada APBD induk TA 2017. Perubahan belanja daerah pada tahun 2017 tersebut dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi prioritas Pemerintah Kota Semarang yang terdiri dari :

1. Program/kegiatan yang berasal dari SiLPA APBD TA 2016 yang harus dianggarkan kembali;
2. Bantuan Keuangan Provinsi yang harus dicatatkan pada Perubahan APBD TA 2017 ini;
3. Program/kegiatan yang merupakan komitmen dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
4. Kewajiban pembayaran lahan yang telah ditetapkan besarnya.
5. Kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga
6. Pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan pendukung pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
7. Studi dan kajian sebagai persiapan pelaksanaan pembangunan fisik

Rincian belanja daerah pada Perubahan APBD TA 2017 terdiri dari Belanja Tidak Langsung menjadi sebesar Rp. 1.543.867.916.716,- dan Belanja Langsung menjadi sebesar Rp. 3.215.391.891.479,-. Secara rinci rencana belanja daerah pada PPAS Perubahan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. **Belanja Tidak Langsung**, merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan (parpol) dan belanja tidak terduga.

Belanja Tidak Langsung pada PPAS Perubahan tahun 2017 meliputi belanja pegawai sebesar Rp. 1.473.995.533.216, belanja hibah sebesar Rp. 53.432.130.000, belanja bantuan sosial sebesar Rp. 13.456.000.000, belanja bantuan keuangan (parpol) sebesar Rp. 984.253.500,- dan belanja tidak terduga sebesar Rp. 2.000.000.000,-.

b. **Belanja Langsung** merupakan belanja yang diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan prioritas Pemerintah Daerah.

Alokasi anggaran belanja langsung pada PPAS Perubahan tahun 2017 sebesar Rp. 3.215.391.891.479,-.

Secara rinci uraian belanja pada masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut :

Tabel II-3
Rencana Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
PPAS Perubahan TA 2017

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.599.095.148.000	1.543.867.916.716	(55.227.231.284)
2.1.1	Belanja Pegawai	1.517.508.236.000	1.473.995.533.216	(43.512.702.784)
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	48.746.500.000	53.432.130.000	4.685.630.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	21.856.150.000	13.456.000.000	(8.400.150.000)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	-	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan (parpol)	984.262.000	984.253.500	(8.500)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	2.000.000.000	(8.000.000.000)
2.2	Belanja Langsung	2.951.062.556.000	3.215.391.891.479	209.102.104.195
	JUMLAH BELANJA DAERAH	4.550.157.704.000	4.759.259.808.195	209.102.104.195

BAB III.

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan prioritas belanja daerah yang merupakan implementasi dari prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Semarang. Rumusan prioritas perubahan belanja pembangunan daerah tahun anggaran 2017 merupakan prioritas yang mendesak untuk dilaksanakan untuk mencapai target kinerja dari Raperda Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021. Dengan memperhatikan kapasitas riil keuangan daerah serta prioritas dan sasaran pembangunan Kota Semarang tahun anggaran 2017, maka rencana program dan kegiatan prioritas pada PPAS Perubahan diarahkan pada upaya percepatan penanganan masalah-masalah untuk pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan dalam RKPD Perubahan Kota Semarang Tahun 2017 dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017.

Prioritas pembangunan pada perubahan APBD ini merupakan upaya pemantapan pencapaian visi Kota Semarang yaitu **“Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”** yang dirumuskan melalui 4 (empat) misi pembangunan daerah. Prioritas juga diselaraskan dengan Raperda Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021. Prioritas-prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas

Pembangunan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas diprioritaskan pada:

1. Peningkatan mutu dan kulaitas pendidikan, yang difokuskan pada implementasi Belanja Operasional Sekolah (BOS), pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran, pengadaan perbaikan sarana prasarana sekolah, serta pengadaan bus sekolah;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, yang difokuskan pada integrasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan bagi warga miskin di Kota Semarang dan penyediaan ambulans siaga, serta pembelian alat-alat kesehatan untuk RSUD dan Puskesmas.
3. Pengembangan budaya lokal yang difokuskan pada pelaksanaan event-event seni dan budaya, antara lain: Pentas Seni dalam menyambut Tahun Baru 2018, Pelataran Sastra, penyambutan tamu dan wisatawan di Kota Semarang.
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui peningkatan fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan, terutama organisasi perempuan.

Misi 2. Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang difokuskan pada peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik melalui pengadaan sarana dan prasarana perkantoran, terutama untuk Perangkat Daerah baru serta peningkatan sarana prasarana untuk mendukung pelayanan publik seperti mobil pelayanan pajak dan mobil operasional razia PGOT dan Anak Jalanan.

Misi 3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan

Di misi ketiga ini, program/kegiatan pada Perubahan APBD TA 2017 diprioritaskan pada:

1. Peningkatan kualitas infrastruktur kota, yang difokuskan pada:
 - Penyusunan studi-studi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan fisik di tahun 2018
 - Pengadaan lahan untuk mendukung Kampung Bahari, SPAM Semarang Barat, dan Outer Ring Road
 - Pengadaan mobil tangki 3.000 liter pada Dinas Pemadam Kebakaran, mobil tangki air, dan mobil Arm Rool
2. Peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman.

Misi 4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif

Program/kegiatan pada Misi ke-4 diarahkan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing, dengan prioritas pada:

1. Peningkatan dukungan terhadap pengembangan sektor ekonomi kerakyatan antara lain melalui pengembangan Semarang Kreatif Gallery
2. Perbaikan pasar-pasar tradisional.

Tabel III-1
Matrik Prioritas Pembangunan pada PPAS - Perubahan
Kota Semarang TA 2017

MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET CAPAIAN 2017	
Misi 1: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas					
1. Meningkatnya aksesibilitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD 3-6 Tahun	%	78	Dinas Pendidikan
		Jumlah Lembaga PAUD Holistik Integratif	Lembaga	136	
		Jumlah lembaga PAUD berakreditasi minimal B	Lembaga	100	
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase SD Berakreditasi A	%	59,07	Dinas Pendidikan
		Persentase SMP Berakreditasi A	%	55,00	
		Jumlah SD yang melaksanakan pendidikan karakter, pembelajaran luar kelas, dan pengembangan nasionalisme substansi	Satuan Pendidikan	32	
		Jumlah SMP yang melaksanakan pendidikan karakter, pembelajaran luar kelas, dan pengembangan nasionalisme substansi	Satuan Pendidikan	8	
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru Berkualifikasi S1/D-IV Jenjang PAUD	%	90	Dinas Pendidikan
		Guru Berkualifikasi S1/D-IV Jenjang SD/MI	%	80,50	
		Guru Berkualifikasi S1/D-IV Jenjang SMP/MTs	%	95,50	
		Persentase guru TK bersertifikasi	%	96,00	
		Persentase guru SD bersertifikasi	%	96,00	
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	APM SD/MI	%	91,80	Dinas Pendidikan
APK SD/MI		%	100,00		

MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET CAPAIAN 2017	
		APM SMP/MTs	%	81,10	
	APK SMP/MTs	%	100,00		
Program Pendidikan Non Formal	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta akasara)	%	99,96	Dinas Pendidikan	
	Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	lembaga	1		
Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase promosi kesehatan melalui media	%	90	Dinas Kesehatan	
	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	%	55		
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase puskesmas yang memiliki Gizi Center	%	40	Dinas Kesehatan	
	Persentase Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	0,38		
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Jumlah Kematian Ibu Maternal	kasus	31	Dinas Kesehatan	
	Jumlah Kematian Bayi	kasus	197		
Program Keluarga Berencana	Cakupan PUS Unmet Need	%	10,44	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Response Time Unit Reaksi Cepat Layanan Kesehatan (Ambulan Hebat/ Si Cepat) sesuai SOP	%	85	Dinas Kesehatan	
	Persentase puskesmas Branding	%	20		
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan jaringannya	Persentase puskesmas yang sesuai standar Permenkes Nomor 75 Th 2014	%	0	Dinas Kesehatan	
	Persentase Puskesmas Perspektif Gender	%	20		

MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET CAPAIAN 2017	
	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	%	20	Dinas Kesehatan
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Penerapan Penggunaan Obat Rasional	%	83,70	Dinas Kesehatan
		Proporsi Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Sesuai Standar	%	82	
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata	Persentase terpenuhinya peralatan kesehatan RS Type B Pendidikan RSUD Kota Semarang	%	70	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wongsonegoro
	Program Peningkatan Pelayanan BLU	Nilai Kinerja BLUD Sehat (A+)	indek	A+	RSUD
	Program Informasi Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit yang terkoneksi	unit	5	Dinas Kesehatan
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Angka Keberhasilan Pengobatan TB+ (%)	%	85	Dinas Kesehatan
		IR DBD	/100.000 pddk	58	
		Persentase ODHA yang aktif minum ARV	%	45	
	2. Meningkatnya kearifan budaya lokal	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase apresiasi terhadap pelaku seni dan budaya	%	40,00
Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya		Persentase situs cagar budaya yang dilestarikan	%	33,33	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	25,00	
		Persentase bangunan cagar budaya yang dilestarikan	%	45,00	

MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET CAPAIAN 2017	
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	jumlah	61	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
3. Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja AKAD , AKL , AKAN	%	80,00	Dinas Tenaga Kerja
		Persentase Peluang Kerja Mandiri	%	62,50	
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	%	65	
4. Menurunnya Angka Kemiskinan	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	Cakupan masyarakat miskin yang terdaftar dalam JKN – KIS (%)	%	75	Dinas Kesehatan
		Persentase pemanfaatan layanan sistem jaminan kesehatan	%	75	
5. Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya	Cakupan PMKS yang ditangani	%	88	Dinas Sosial
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	%	67	Dinas Sosial
6. Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Penyelesaian pengaduan Perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	%	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Cakupan program pengarusutamaan gender	%	68	
			Persentase kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang	%	50,31

MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET CAPAIAN 2017	
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang	%	97,70	
		Persentase RT yang Usul dalam Musrenbang	%	90,26	
Misi 2: Mewujudkan Pemerintahan Yang Semakin Handal Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik					
7. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tingkat kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD dibandingkan Pendapatan Daerah)	%	39,82	Badan Pendapatan Daerah
	Program Pengelolaan Aset Daerah	Prosentase pengelolaan aset daerah yang optimal dan akuntabel	%	80	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	opini BPK atas hasil laporan keuangan pemerintah daerah	predikat	WTP	Inspektorat
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan aparatur pengawasan	Tingkat leveling kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Leveling	1	Inspektorat
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu	%	100	Bappeda
		Persentase pengakomodiran usulan Musrenbang dalam perencanaan pembangunan	%	71	
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Produk peraturan daerah yang selaras dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi	perda dan perwal	211	Bagian Hukum Setda

MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET CAPAIAN 2017	
	Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah	Tingkat penerapan budaya kerja Pemerintah Kota Semarang (%)	%	20	Bagian Organisasi Setda
	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase OPD yang menyusun pelaporan LKJIP / LAKIP benar dan tepat waktu	%	75	Bagian Otonomi Daerah Setda
	Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) (meliputi : kompetensi, kinerja, disiplin dan kompensasi)	%	> 76	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase kelurahan berbasis PATEN (se Kota Semarang)	%	24	Bag. Tapem Setda
	Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah	Tingkat Penyusunan dan Penerapan SOP, SP dan SPM	%	30	Bagian Organisasi Setda
		Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	%	79	Bagian Organisasi Setda
	Program Peningkatan Pelayanan informasi	Persentase integrasi sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian, pelaporan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah (<i>smart city</i>)	%	85	Diskominfo
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media massa	Persentase Fasilitasi koordinasi PPID dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	100	Diskominfo
8. Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Program Pengendalian dan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	91	Satpol PP
	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	jumlah peraturan perundang-undangan daerah yang ditegakkan	Peraturan Daerah	27	Satpol PP

MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET CAPAIAN 2017	
	Program Peningkatan Ketertiban Dan Ketentraman Lingkungan	Persentase kemampuan analisa inteligen strategis terhadap gangguan IPOLEKSOSBUDHANKAM	%	76	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Pengembangan Wawasan kebangsaan	Angka kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan	kejadian	2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Misi 3: Mewujudkan Kota Metropolitan Yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan					
9. Terwujudnya Tata Ruang yang berdaya guna	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun	%	100	Dinas Penataan Ruang
	Program Pembangunan Sarpras Dasar Perkotaan	Persentase sarpras dasar perkotaan yang terbangun	%	100	Dinas Penataan Ruang
10. Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur kota	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Persentase saluran drainase/ gorong gorong dalam kondisi baik	%	61,5	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengendalian Banjir	Persentase kawasan banjir dan rob	%	4,69	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	82,85	Dinas Pekerjaan Umum
		Persentase Ruang Milik Jalan yang baik pada Kawasan Strategis	%	35,53	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas	Persentase simpang yang dilengkapi ATCS	%	54,55	Dinas Perhubungan
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase trayek angkutan umum yang optimal	%	59	Dinas Perhubungan
11. Tewujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH	Indeks Kualitas Air	%	46,10	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Udara	%	62,79	

MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET CAPAIAN 2017	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase vol sampah terangkut dari TPS ke TPA	m3	1.304.039	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Penguatan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Persentase wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi perubahan iklim	%	20	Dinas Lingkungan Hidup
12. Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas	Program Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman	Persentase jalan dan saluran permukiman dalam kondisi baik	%	75	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase rumah layak huni	%	90,94	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Pengelolaan RTH	Persentase ruang terbuka hijau	%	44,26	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Air Limbah	Persentase rumah tangga bersanitasi	%	88	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang terlayani air minum	%	90	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	13. Meningkatnya ketangguhan bencana	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase kawasan rawan bencana yang didukung oleh EWS	%	20

MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET CAPAIAN 2017	
Misi 4: Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha Yang Kondusif					
14. Meningkatnya nilai perdagangan dan jasa unggulan	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Nilai PMA (jutaan)	rp juta	329.569	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Nilai PMDN (jutaan)	rp juta	15.605.431	
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi investasi	Persentase ijin terbit sesuai SP	%	97	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Survey Kepuasan Masyarakat	nilai	79	
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	sarpras	13	Dinas Perdagangan
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah kunjungan wisata MICE	orang	7.920	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Lama Menginap MICE	hari	1,40	
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase kualitas promosi wisata	%	1,15	
Program Ketahanan Pangan	Rata-rata Jumlah ketersediaan pangan	kkal/kapita perhari	3.051	Dinas Ketahanan Pangan	
15. Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Lokal	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah sentra perikanan terpadu (kawasan)	kawasan	2	Dinas Perikanan
	Program Pengembangan Pertanian Perkotaan	Jumlah kawasan pertanian perkotaan (Kelurahan)	kelurahan	21	Dinas Pertanian
		Sentra produk unggulan pertanian (kawasan)	kawasan	2	
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase meningkatnya kualitas usaha mikro yang dibina	%	52	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET CAPAIAN 2017	
	Program pengembangan Industri Kecil dan menengah	Pertumbuhan industri menengah	IM	739	Dinas Perindustrian

BAB IV.
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN

Plafon anggaran sementara perubahan berdasarkan urusan Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun Anggaran 2017 berdasarkan atas perubahan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Semarang adalah sebesar Rp.4.759.259.808.195,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Secara rinci rencana Perubahan Belanja Daerah Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2017 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada masing-masing OPD adalah sebagai berikut :

Tabel IV-1
Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2017
Berdasarkan OPD

KODE	OPD	APBD INDUK TA 2017 (RP.)	ANGGARAN PPAS PERUBAHAN TA 2017 (RP.)			+/-
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH	
1.1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	927.055.982.000	656.563.214.666	404.118.619.925	1.060.681.834.591	133.625.852.591
1.1.02.01	DINAS KESEHATAN	266.702.183.000	113.138.716.000	208.238.428.397	321.377.144.397	54.674.961.397
1.1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	282.456.476.000	48.044.251.000	287.002.205.369	335.046.456.369	52.589.980.369
1.1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM	673.155.270.000	16.556.950.000	670.373.046.425	686.929.996.425	13.774.726.425
1.1.03.02	DINAS PENATAAN RUANG	228.272.066.000	14.472.420.000	215.609.503.877	230.081.923.877	1.809.857.877
1.1.04.01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	290.691.318.000	21.988.300.000	244.972.959.550	266.961.259.550	(23.730.058.450)
1.1.05.01	SATPOL PAMONG PRAJA	37.008.832.000	21.866.366.000	15.630.844.000	37.497.210.000	488.378.000
1.1.05.02	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	28.161.162.000	11.408.839.000	18.663.733.035	30.072.572.035	1.911.410.035
1.1.05.03	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9.897.452.000	4.266.996.000	6.752.777.000	11.019.773.000	1.122.321.000
1.1.05.04	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	9.315.924.000	5.711.194.000	5.010.690.779	10.721.884.779	1.405.960.779
1.1.06.01	DINAS SOSIAL	14.249.531.000	7.015.871.000	9.489.086.000	16.504.957.000	2.255.426.000
1.2.01.01	DINAS TENAGA KERJA	17.083.490.000	8.631.683.000	7.581.954.450	16.213.637.450	(869.852.550)
1.2.02.01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	15.448.381.000	6.520.253.000	9.352.532.873	15.872.785.873	424.404.873

KODE	OPD	APBD INDUK TA 2017 (RP.)	ANGGARAN PPAS PERUBAHAN TA 2017 (RP.)			+/-
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH	
1.2.03.01	DINAS KETAHANAN PANGAN	5.032.815.000	6.565.944.000	4.133.968.400	10.699.912.400	5.667.097.400
1.2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	115.955.402.000	12.472.540.000	89.999.630.485	102.472.170.485	(13.483.231.515)
1.2.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL	20.893.563.000	13.117.082.000	8.356.861.000	21.473.943.000	580.380.000
1.2.08.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	16.251.363.000	11.773.855.000	7.849.517.100	19.623.372.100	3.372.009.100
1.2.09.01	DINAS PERHUBUNGAN	132.753.042.000	17.474.425.000	131.882.122.939	149.356.547.939	16.603.505.939
1.2.10.01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	42.586.995.000	6.783.064.000	27.954.488.000	34.737.552.000	(7.849.443.000)
1.2.11.01	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	18.557.302.000	7.214.310.000	12.384.434.400	19.598.744.400	1.041.442.400
1.2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	14.025.072.000	8.700.962.000	4.758.206.000	13.459.168.000	(565.904.000)
1.2.13.01	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	23.400.265.000	9.469.479.000	15.878.035.400	25.347.514.400	1.947.249.400
1.2.16.01	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	45.496.867.000	13.574.422.000	19.216.538.800	32.790.960.800	(12.705.906.200)
1.2.17.01	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	5.651.402.000	5.898.651.000	4.467.035.200	10.365.686.200	4.714.284.200
2.1.01.01	DINAS PERIKANAN	12.031.900.000	5.928.531.000	5.696.816.850	11.625.347.850	(406.552.150)
2.1.03.01	DINAS PERTANIAN	24.118.762.000	9.755.389.000	13.859.836.000	23.615.225.000	(503.537.000)
2.1.06.01	DINAS PERDAGANGAN	132.009.689.000	32.332.227.000	87.889.658.700	120.221.885.700	(11.787.803.300)
2.1.07.01	DINAS PERINDUSTRIAN	13.713.084.000	6.803.836.000	4.788.058.000	11.591.894.000	(2.121.190.000)
3.1.01.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	21.168.417.000	9.449.072.000	12.989.766.000	22.438.838.000	1.270.421.000
3.1.02.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	223.073.658.000	102.863.904.258	105.401.498.809	208.265.403.067	(14.808.254.933)
3.1.02.02	BADAN PENDAPATAN DAERAH	90.930.719.000	59.988.296.000	16.398.151.345	76.386.447.345	(14.544.271.655)
3.1.03.01	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	30.206.630.000	9.827.754.000	20.688.876.800	30.516.630.800	310.000.800
3.1.04.01	INSPEKTORAT	12.398.930.000	7.150.293.000	5.686.266.000	12.836.559.000	437.629.000

KODE	OPD	APBD INDUK TA 2017 (RP.)	ANGGARAN PPAS PERUBAHAN TA 2017 (RP.)			+/-
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH	
3.1.05.01	DPRD	19.006.934.000	23.773.209.392	0	23.773.209.392	4.766.275.392
3.1.05.02	WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA	2.258.559.000	2.258.559.000	0	2.258.559.000	-
3.1.05.03	SEKRETARIAT DAERAH	36.291.232.000	30.358.337.000	0	30.358.337.000	(5.932.895.000)
3.1.05.03A	BAGIAN HUKUM	5.765.029.000		5.765.029.000	5.765.029.000	-
3.1.05.03B	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	6.809.315.000		6.841.715.000	6.841.715.000	32.400.000
3.1.05.03C	BAGIAN PEREKONOMIAN	2.727.747.000		2.802.747.000	2.802.747.000	75.000.000
3.1.05.03D	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2.035.730.000		1.950.926.000	1.950.926.000	(84.804.000)
3.1.05.03E	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	7.395.547.000		7.439.996.000	7.439.996.000	44.449.000
3.1.05.03F	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	3.924.015.000		4.524.015.000	4.524.015.000	600.000.000
3.1.05.03G	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	2.696.417.000		2.736.417.000	2.736.417.000	40.000.000
3.1.05.03H	BAGIAN ORGANISASI	1.237.877.000		1.131.398.000	1.131.398.000	(106.479.000)
3.1.05.03I	BAGIAN TATA USAHA	32.100.180.000		36.224.130.400	36.224.130.400	4.123.950.400
3.1.05.03J	BAGIAN PERLENGKAPAN	18.249.411.000		27.213.152.750	27.213.152.750	8.963.741.750
3.1.05.03K	BAGIAN RUMAH TANGGA	22.585.735.000		22.585.735.000	22.585.735.000	-
3.1.05.03L	BAGIAN OTONOMI DAERAH	2.886.400.000		2.015.072.200	2.015.072.200	(871.327.800)
3.1.05.04	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	70.134.280.000	6.040.385.400	70.423.150.160	76.463.535.560	6.329.255.560
3.1.06.01	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	28.696.433.000	11.330.423.000	16.579.597.200	27.910.020.200	(786.412.800)
3.1.06.02	KECAMATAN SEMARANG UTARA	26.747.771.000	9.940.591.000	18.949.021.500	28.889.612.500	2.141.841.500
3.1.06.03	KECAMATAN SEMARANG BARAT	41.454.175.000	14.900.654.000	26.429.815.000	41.330.469.000	(123.706.000)
3.1.06.04	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	29.831.673.000	11.217.321.000	17.152.556.625	28.369.877.625	(1.461.795.375)
3.1.06.05	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	36.141.613.000	15.567.684.000	20.181.897.000	35.749.581.000	(392.032.000)
3.1.06.06	KECAMATAN GUNUNGPATI	40.894.220.000	14.065.864.000	26.070.903.306	40.136.767.306	(757.452.694)
3.1.06.07	KECAMATAN TUGU	20.846.555.000	7.612.028.000	13.500.105.950	21.112.133.950	265.578.950
3.1.06.08	KECAMATAN MIJEN	35.162.523.000	12.466.163.000	23.093.697.880	35.559.860.880	397.337.880

KODE	OPD	APBD INDUK TA 2017 (RP.)	ANGGARAN PPAS PERUBAHAN TA 2017 (RP.)			+/-
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH	
3.1.06.09	KECAMATAN GENUK	35.759.680.000	12.185.641.000	22.124.022.000	34.309.663.000	(1.450.017.000)
3.1.06.10	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	24.043.735.000	9.931.548.000	14.367.269.000	24.298.817.000	255.082.000
3.1.06.11	KECAMATAN TEMBALANG	39.568.415.000	12.700.529.000	25.765.969.350	38.466.498.350	(1.101.916.650)
3.1.06.12	KECAMATAN CANDISARI	24.274.682.000	8.575.851.000	14.437.348.000	23.013.199.000	(1.261.483.000)
3.1.06.13	KECAMATAN BANYUMANIK	36.623.278.000	14.201.120.000	22.091.637.450	36.292.757.450	(330.520.550)
3.1.06.14	KECAMATAN NGALIYAN	31.932.409.000	10.481.776.000	21.435.222.500	31.916.998.500	(15.410.500)
3.1.06.15	KECAMATAN GAYAMSARI	22.695.947.000	8.600.811.000	13.888.160.000	22.488.971.000	(206.976.000)
3.1.06.16	KECAMATAN PEDURUNGAN	39.626.243.000	14.330.332.000	24.595.037.300	38.925.369.300	(700.873.700)
JUMLAH		4.550.157.704.000	1.543.867.916.716	3.215.391.891.479	4.759.259.808.195	209.102.104.195

Pelaksanaan Pembangunan Kota Semarang Tahun 2017 merupakan bagian dari Pembangunan Nasional maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sinkronisasi antara prioritas pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan program-program prioritas pembangunan Kota Semarang harus berjalan secara terpadu dan sinergi. Sinkronisasi tersebut dapat dirinci berdasarkan alokasi anggaran dalam rancangan PPAS Perubahan sebagai berikut :

Tabel IV-2
Sinkronisasi Prioritas Belanja Pembangunan Kota Semarang Dalam PPAS
Perubahan TA 2017 Dengan Prioritas Nasional

NO	PRIORITAS NASIONAL	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1.	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	870.943.111.666	1.072.176.582.495	1.943.119.694.161
1.1	a. Revolusi Mental	25.309.979.000	34.131.131.973	59.441.110.973
1.2	b. Kesehatan	161.182.967.000	495.240.633.766	656.423.600.766
1.3	c. Pendidikan	662.461.865.666	405.783.288.225	1.068.245.153.891
1.4	d. Perumahan & Permukiman	21.988.300.000	137.021.528.531	159.009.828.531
2.	Pembangunan Sektor Unggulan	35.824.286.000	42.907.160.050	78.731.446.050
2.1	a. Kedaulatan Pangan	22.249.864.000	23.690.621.250	45.940.485.250
2.2	b. Maritim & Kelautan	-	-	-
2.3	c. Kedaulatan Energi	-	-	-
2.4	d. Pembangunan Pariwisata	13.574.422.000	19.216.538.800	32.790.960.800
2.5	e. Percepatan Pertumbuhan Industri & Kawasan Ekonomi (KEK)	-	-	-
3.	Pemerataan dan Kewilayahan	319.222.374.000	1.560.385.018.620	1.879.607.392.620
3.1	a. Antar Kelompok Pendapatan	-	-	-
3.2	b. Reforma Agraria	14.472.420.000	10.073.071.000	24.545.491.000
3.3	c. Daerah Perbatasan	-	-	-
3.4	d. Daerah Tertinggal	-	-	-

NO	PRIORITAS NASIONAL	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
3.5	e. Desa dan Kawasan Perdesaan	-	-	-
3.6	f. Perkotaan	270.718.579.000	1.058.104.874.681	1.328.823.453.681
3.7	g. Konektivitas	34.031.375.000	492.207.072.939	526.238.447.939
4.	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	254.195.127.050	419.718.071.764	673.913.198.814
4.1	a. Reformasi Regulasi	-	5.765.029.000	5.765.029.000
4.2	b. Stabilitas Keamanan & Ketertiban	26.133.362.000	22.383.621.000	48.516.983.000
4.3	c. Konsolidasi Demokrasi & Efektivitas Diplomasi	-	-	-
4.4	d. Reformasi Birokrasi	228.061.765.050	391.569.421.764	619.631.186.814
5.	Pembangunan Ekonomi	63.683.018.000	120.205.058.550	183.888.076.550
5.1	a. Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha	63.683.018.000	120.205.058.550	183.888.076.550
5.2	b. Peningkatan Ekspor Non Migas	-	-	-
5.3	c. Reformasi Fiskal	-	-	-
	Jumlah	1.543.867.916.716	3.215.391.891.479	4.759.259.808.195

Tabel IV-3
Sinkronisasi Prioritas Belanja Pembangunan Kota Semarang Dalam
PPAS Perubahan TA 2017 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

NO	PRIORITAS PROVINSI	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1.	Pendidikan Politik Masyarakat	4.266.996.000	6.752.777.000	11.019.773.000
2.	Reformasi Birokrasi Berbasis Kompetensi	194.166.968.650	179.057.666.554	373.224.635.204
3.	Menguatkan Sistem Pelayanan Publik	297.059.900.400	648.094.206.511	945.154.106.911
4.	Mewujudkan Desa Mandiri	6.565.944.000	4.133.968.400	10.699.912.400
5.	Peningkatan Kesejahteraan Pekerja	31.529.913.000	39.523.041.700	71.052.954.700
6.	Rakyat Sehat	172.956.822.000	503.090.150.866	676.046.972.866
7.	Optimalisasi Penyelenggaraan Pendidikan di Jawa Tengah	656.563.214.666	404.118.619.925	1.060.681.834.591
8.	Meningkatkan Keadilan Gender dan Perlindungan Anak	6.520.253.000	9.352.532.873	15.872.785.873
9.	Pembangunan Infrastruktur	126.202.643.000	1.338.278.283.681	1.464.480.926.681
10.	Pembangunan Lingkungan Jawa Tengah Ijo Royo - royo	34.460.840.000	63.774.105.169	98.234.945.169
11.	Meningkatkan Peran dan Fungsi Seni Budaya Jawa	13.574.422.000	19.216.538.800	32.790.960.800
	Jumlah	1.543.867.916.716	3.215.391.891.479	4.759.259.808.195

BAB V.

PENUTUP

Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 ini disusun dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2017 yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Semarang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang. Selanjutnya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Semarang dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Kota Semarang Tahun Anggaran 2017.

WALIKOTA SEMARANG

**Selaku,
PIHAK PERTAMA**

HENDRAR PRIHADI, SE, MM

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**

**Selaku,
PIHAK KEDUA**

**H. SUPRIYADI, S.Sos
KETUA**

**H. JOKO SANTOSO, SE, MM
WAKIL KETUA**

**H. WIWIN SUBIYONO, SH
WAKIL KETUA**

**H. AGUNG BUDI MARGONO, ST, MT
WAKIL KETUA**